
Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama



BUPATI GUNUNGGKIDUL
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 433/KPTS/2015
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI TAHUN 2016

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Jtama Bupati Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk:

- a. perencanaan tahunan;
- b. perencanaan jangka menengah;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk tahun 2016.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BUDI ANTONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.